



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Dalam tingkat banding memeriksa, mengadili dan memutus dengan majelis hakim perkara **Cerai Talak** antara:

**KATRINA GUPITA NINDYA BINTI HERMAN SUGIARTO**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. Mekar Baru IV No.101, RT 002 RW 006, Kelurahan Cireunde, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tigaraksa Selatan, Provinsi Banten, dan sekarang bertempat tinggal di Jl. Terusan Cigadung No.22 RT.05 RW.08, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibenyng Kaler Kota Bandung No.Hp.08122008175, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudi Ahmad Amrullah, S.H., M.Hum. Advokat dan Konsultan Hukum **RUDI AHMAD AMRULLAH dan REKAN**, yang beralamat di Jl. Surya Wijaya 2 Blok Z No. 21 Surya Gardenia, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta barat, berdasarkan surat kuasa tanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 15 Januari 2024 Nomor Reg: 278/Kuasa/5156/Pdt.G/2023/PA.Tgrs., semula sebagai **Termohon**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**ZULFIQ ARDI NUGROHO BIN H. JOKO ISWONO**, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 25 Juli 1984, agama Islam, pendidikan Strata1, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. Mekar Baru IV No.101, RT 002 RW 006, Kelurahan Cireunde, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tigaraksa Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SUTEJO, S.H., M.H.** Advokat pada kantor **SUTEJO**

Halaman 1 dari 16 hal Salinan Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



**SIAM ADVOCATE**, yang beralamat di D'Mansion@ Jatinegara Indah, Blok A-04, Jl. Perumahan Jatinegara Indah RT.007 RW.009, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur 13930, berdasarkan surat kuasa tanggal 29 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 31 Januari 2024 Nomor Reg: 205/Kuasa/5156/Pdt.G/2023/PA.Tgrs., semula sebagai **Pemohon**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Banten tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5156/Pdt.G/2023/PA.Tgrs., tanggal 21 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut :

#### **Dalam Konpensasi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Zulfiq Ardi Nugroho bin H. Joko Iswono**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Katrina Gupita Nindya binti Herman Sugiarto**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

#### **Dalam Rekonsensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi berupa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkannya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan selama masa *iddah* kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) yang diserahkannya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

*Halaman 2 dari 16 hal Salinan Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PTA.Btn.*



4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mas kawin terhutang seberat 25 gram emas yang disetarakan dengan nilai uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi dan diserahkannya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima untuk selebihnya dan ditolak untuk selainnya ;

**Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5156/Pdt.G/2023/PA.Tgrs., tanggal 21 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah*, pada saat pembacaan putusan Pemohon dan Termohon hadir;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon telah mengajukan keberatan dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banten melalui Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang selanjutnya disebut Pembanding berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 5156/Pdt.G/2023/PA.Tgrs., Tanggal 02 Januari 2024 dan telah diberitahukan kepada Pemohon yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa berdasarkan surat tanda terima memori banding tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, Pembanding telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim Tingkat Banding memutus yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/Pembanding Rekonpensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5156/Pdt.G/2023/PA.Tgrs., tanggal 21 Desember 2023;

**DENGAN MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM KONPENSI :**

*Halaman 3 dari 16 hal Salinan Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PTA.Btn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5156/Pdt.G/2023/PA.Tgrs., tanggal 21 Desember 2023;
2. Menolak permohonan Pemohon/Terbanding;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

## DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding Rekonpensi untuk membayar nafkah *mut'ah* berupa uang sebesar Rp25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah), dan nafkah *iddah* sebesar Rp15.000.000,00 (limabelas juta rupiah) kepada Pembanding Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Terbanding Rekonpensi untuk membayar nafkah *madhiyah* sebesar sebesar 4 bulan x Rp3.000.000,00 = Rp12.000.000,00 ditambah nafkah yang terhutang sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Terbanding Rekonvensi dan hutang berupa Mas kawin sebesar 25 gram emas yang disetarakan dengan nilai uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *maskan* (tempat tinggal) berupa ijin hunian bagi Penggugat Rekonvensi;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONPENSİ

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum.

Bahwa berdasarkan surat tanda terima kontra memori banding tanggal 31 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, Terbanding telah mengajukan kontra memori

Halaman 4 dari 16 hal Salinan Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim Tingkat Banding memutus yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menerima dan Mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding;
- II. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding;
- III. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5156/Pdt.G/2023/PA.Tgrs., tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriah.

Dalam Konpensasi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (Zulfiq Ardi Nugroho Bin H. Joko Iswono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Katrina Gupta Nindya Binti Herman Sugiarto) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonpensasi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi Sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensasi berupa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkannya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonpensasi berupa uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang diserahkannya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar mas kawin terhutang sebesar 25 gram emas yang disetarakan dengan nilai uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensasi dan diserahkannya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensasi tidak dapat diterima untuk selebihnya dan ditolak untuk selainnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Halaman 5 dari 16 hal Salinan Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

IV. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara Banding.

Bahwa berdasarkan *relaas* pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 5156/Pdt.G/2023/PA.Tgrs., tanggal 18 Januari 2024, Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dan berdasarkan Surat Keterangan yang di buat Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 31 Januari 2024, Pembanding tidak datang menghadap untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa berdasarkan *relaas* pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 5156/Pdt.G/2023/PA.Tgrs., tanggal 18 Januari 2024, Terbanding telah di beritahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dan berdasarkan Akta Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) yang di buat Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 31 Januari 2024, Terbanding telah datang menghadap untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Btn., Tanggal 02 Februari 2024 dan telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa dengan surat Nomor 32/PAN.W27-A/HK.2.6/II/2024 tanggal 02 Februari 2024 serta tembusannya kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai pihak Termohon dalam Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Halaman 6 dari 16 hal Salinan Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PTA.Btn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5156/Pdt.G/2023/PA.Tgrs., yang telah diputus pada tanggal 21 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan 12 (dua belas) hari setelah dijatuhkan putusan, sehingga pengajuan banding tersebut masih dalam tenggat waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura, maka permohonan banding secara formil dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten mengadili materi perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena akta permohonan banding ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu terlebih dahulu memeriksa *legal standing* Kuasa Hukum Pembanding, Rudi Ahmad Amrullah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding tersebut pada saat mengajukan banding telah melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum, dengan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa (Pembanding materiil);

Menimbang, bahwa oleh karena Relaas Pemberitahuan pernyataan Banding diterima dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu terlebih dahulu memeriksa *legal standing* Kuasa Hukum Terbanding, Sutejo, S.H., M.H. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding tersebut pada saat mengajukan banding telah melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum, dengan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Pengenal

Halaman 7 dari 16 hal Salinan Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa (Terbanding materiil);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Kuasa Hukum Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Pembanding tersebut telah mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Banten mewakili kepentingan Terbanding;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri di setiap kali persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Khaeron Sirin, S.Ag., MA., MDC., CM., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Oleh karenanya proses pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca dan meneliti dengan seksama Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5156/Pdt.G/2023/PA.Tgrs., yang telah diputus pada tanggal tanggal 21 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah*. dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 16 hal Salinan Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PTA.Btn.





**Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding mengajukan cerai talak ini dengan berdasarkan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga yang menjadi pokok masalah: Apakah Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon ada yang dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR., kepada Pemohon dibebankan membuktikan dalil-dalilnya, dan kepada Termohon dibebankan pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan waktu kepada para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya secara berimbang;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 serta dua orang saksi, saksi pertama bernama Sri Musfiah binti Purwosutomo (Ibu kandung Pemohon) saksi kedua bernama Dewi Rahayu Pin Sutarti binti Soetarto (saudara sepupu Pemohon);

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan bukti tertulis T.1, sampai dengan T.8 serta dua orang saksi, saksi pertama bernama Etty Sylvia binti A. Sakur Aschari (Ibu kandung Termohon) saksi kedua bernama dr. Ratri Dwitiya Nestiti binti Herman Sugiarto (Kakak Kandung Termohon);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan kedua belah pihak berperkara dalam tahap jawab menjawab



yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Termohon/Pembanding maupun yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding yang keterangannya saling bersesuaian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon/Terbanding meskipun menurut Termohon/Pembanding sebagai sesuatu yang wajar dalam rumah tangga, akan tetapi kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding justru sebaliknya perselisihan tersebut semakin memuncak yang ditandai dengan Terbanding/Pemohon dalam 3 bulan terakhir ini sampai saat ini tidak pernah bersatu kembali, sehingga untuk merajut mawaddah warahmah dalam rumah tangga yang sakinah sudah sulit dicapai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;
- Bahwa disamping fakta tersebut di atas, tidak berhasilnya mediator merukunkan kembali Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dan juga tidak berhasilnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mendamaikan kedua pihak berperkara dalam setiap persidangan, maka dapat disimpulkan telah terjadinya perselisihan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang sifatnya secara terus menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon /Pembanding;

Halaman 10 dari 16 hal Salinan Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempersoalkan siapa yang salah atau yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri apakah masih ada harapan untuk kembali rukun atau tidak, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang abstrak hukumnya menyatakan “Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *yudex factie* berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara *a quo* dapat dikuatkan;

**Dalam Rekonvensi:**

**Tentang Mut'ah dan Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa penentuan *mut'ah* dan *iddah* harus disesuaikan dengan rasa keadilan dan kepatutan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri, sebagaimana rumusan Hukum Kamar Agama angka III, huruf A, angka 2, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan;



Menimbang, bahwa oleh karena masa pengabdian Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam kedudukannya sebagai istri telah cukup lama, yaitu lebih kurang 11 tahun, maka sudah sewajarnya bagi Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam rangka memenuhi rasa keadilan memperoleh mut'ah dan nafkah Iddah, akan tetapi tuntutan tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan faktanya berdasarkan bukti P.4 s/d P.6 dan juga bukti T.4 s/d T. 8 (sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Vide hal.34), akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai besaran mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu mut'ah berupa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)., menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang meminta mut'ah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah wajar dan memenuhi rasa keadilan serta masih dalam batas kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding mut'ah berupa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

#### **Tentang Mas Kawin Terhutang**

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas Rekonvensi terkait mas kawin terhutang yang disetarakan dengan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dipandang telah cukup dan benar karena besarnya telah disepakati oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding (vide putusan Tingkat pertama hal.37) dalam persidangan sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara



Perempuan berhadapan dengan Hukum *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya *mut'ah*, *nafkah iddah*, dan tuntutan uang mas kawin terhutang dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Terbanding akan dihukum untuk menyerahkan kepada Pembanding *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), *nafkah iddah* berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang mas kawin terhutang berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sebelum pengucapan ikrar talak;

**Tentang Nafkah Madhiyah dan Ijin Hunian (Maskan)**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding Nafkah *madhiyah* kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat ulama yang terdapat dalam *Kitab Al Bajuri* Juz II halaman 356 yang diambil alih sebagai pendapat sendiri yaitu berbunyi:

وإن لم يكن له أي المدعى بينة أو له بينة لا تقبل  
سهادتها فالقول قول المدعى عليه

Artinya: "Jika Penggugat tidak punya bukti, atau ada alat bukti tetapi tidak dapat diterima, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan Tergugat";



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Tuntutan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding *Nafkah madhiyah* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding Terkait ijin hunian *petitum* Rekonvesi angka 4 (harta bersama) kedua belah pihak tidak menjadikan materi dalam perkara *a quo* oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5156/Pdt.G/2023/PA.Tgrs., yang telah diputus pada tanggal 21 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah*, layak untuk dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5156/Pdt.G/2023/PA.Tgrs., yang telah diputus pada tanggal 21 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut;

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 14 dari 16 hal Salinan Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PTA.Btn.





2. Memberi izin kepada Pemohon (**ZULFIQ ARDI NUGROHO BIN H. JOKO ISWONO**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**KATRINA GUPITA NINDYA BINTI HERMAN SUGIARTO**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi yang diserahkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa;
  - 2.1. Uang *mut'ah* sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 2.3. Maskawin terhutang seberat 25 gram emas yang disetarakan dengan nilai uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 *Hijriah* oleh Kami Drs. H. Fajaruddin Effendy, M.H., sebagai ketua Majelis, Drs. H. Nanang Faiz.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten berdasarkan Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Btn., tanggal 2 Februari 2024 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh H. Fathullah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Banten tanpa di hadir oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Fajaruddin Effendy, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Drs. H. Nanang Faiz

Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Fathullah, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara

1. Biaya Administrasi : Rp130.000.00,-
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000.00,-
3. Biaya Meterai : Rp 10.000.00,-

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh

**PANITERA**

Halaman 16 dari 16 hal Salinan Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. HAIRIL ANWAR, M.H.**

Halaman 17 dari 16 hal Salinan Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)